



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Luwu;
- b. bahwa rumusan berbagai larangan yang dimuat dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Luwu saat ini dan isu strategis dimasa depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 150).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
8. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Trantibum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul dipermukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
11. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul dipermukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
12. Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
13. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

14. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
15. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
16. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA).
17. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
19. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pasar dan pusat perbelanjaan.
20. Lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik suatu kawasan yang mencakup keadaan sumber daya alam (tanah, air, mineral, energi surya, flora, fauna), termasuk kelembagaan yang mencakup hasil ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.
21. Penyelenggaraan Pendidikan adalah penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
22. Tempat Usaha dan Usaha Tertentu adalah lokasi suatu usaha atau aktivitas untuk menghasilkan barang, jasa atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja.
23. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
24. Tertib Sosial adalah keadaan masyarakat dengan kehidupan tertib dan teratur sebagai hasil dari interaksi sosial yang berjalan harmonis.

25. Tempat Hiburan dan Keramaian adalah bangunan/lapangan yang menyelenggarakan segala macam atau jenis pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk:

- a. memberikan jaminan bagi penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang di Daerah; dan
- b. mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penyelenggaraan trantibun;
- b. operasional penyelenggaraan trantibum;
- c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib penyelenggaraan pendidikan;
- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib sosial;
- h. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- i. patroli dan penertiban;
- j. mekanisme pelaporan;
- k. penyidikan dan pidana; dan
- l. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN TRANTIBUM

Pasal 5

Penyelenggaraan Trantibum meliputi:

- a. deteksi dini dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli; dan
- d. penertiban.

BAB IV OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TRANTIBUM

Pasal 6

- (1) Operasional penyelenggaraan Trantibum dilaksanakan oleh Satpol PP dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Trantibum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait dengan Kepala Satpol PP sebagai koordinator.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang PPNS.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Satpol PP dengan membentuk Sekretariat PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyusunan agenda kegiatan;
 - b. perencanaan kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. pelaporan kegiatan.
- (4) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Satpol PP dapat melakukan kerja sama untuk menyelenggarakan Trantibum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal menyelenggarakan Trantibum di wilayah perbatasan dan/atau lintas Daerah, Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan:
 - a. Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan; dan/atau
 - b. Satpol PP Kabupaten/Kota dalam wilayah Sulawesi Selatan yang terkait.

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Bagian Kesatu
Objek Penyelenggaraan

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak dan/atau mengotori jalur hijau, taman, ruang terbuka hijau dan/atau tempat-tempat umum beserta kelengkapannya, meliputi:
 1. merusak pagar;
 2. membuang bekas permen karet;
 3. menyoret-nyoret;
 4. buang air besar dan/atau kecil selain di fasilitas yang telah disediakan; dan
 5. membakar sampah.
- b. bertempat tinggal di jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum;
- c. memotong atau menebang pohon yang tumbuh di sepanjang jalan atau jalur hijau dan/atau taman kecuali mendapat izin dari Bupati;
- d. memanfaatkan ruang terbuka hijau kecuali mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. memasang reklame selain pada tempat yang telah disediakan;
- g. membuat kuburan keluarga dan/atau kuburan umum di halaman rumah pribadi dan/atau bangunan tanpa memperhitungkan jarak sempadan jalan dan memperhatikan keberadaan fasilitas umum;

- h. merusak sarana dan prasarana umum milik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang disediakan atau difungsikan untuk kepentingan umum dan/atau ditempatkan di ruang publik yang pemanfaatannya sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- i. menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan jalur hijau, atau fasilitas umum;
- j. mendirikan bangunan di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengambil air dari air mancur, kolam dan kelengkapan keindahan kota; dan
- l. mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan dan saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bagian Kedua Deteksi Dini dan Cegah Dini

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan deteksi dini terhadap tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, meliputi:
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. dokumen pendukung; dan/atau
 - c. dokumen lainnya.
- (3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. formulir; dan/atau
 - b. berita acara.

Pasal 11

Hasil kegiatan deteksi dini terhadap tertib jalur hijau, taman dan tempat umum berupa keterangan bahwa berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat atau tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, Satpol PP menindaklanjuti dengan cegah dini.
- (2) Cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan; dan
 - b. mediasi.

Pasal 13

Dalam hal tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait dapat melakukan kegiatan cegah dini tanpa didahului deteksi dini.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 15

- (1) Satpol PP melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap tertib jalur hijau, taman dan tempat umum kepada orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan melalui:

- a. pemanggilan resmi;
- b. surat teguran;
- c. wawancara; dan/atau
- d. pembicaraan forum.

Pasal 17

- (1) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. ditemukan gangguan trantibum;
 - b. ada laporan masyarakat; dan/atau
 - c. tindak lanjut deteksi dini.
- (2) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dan
 - b. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditemukan adanya pelanggaran, pihak terkait atau para pihak yang dipanggil membuat surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. pernyataan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, diberikan dalam hal :

- a. ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah; dan/atau
- b. pelanggaran terhadap surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 20

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan pada saat pengawasan langsung di lapangan.

Pasal 21

Pembicaraan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan secara :

- a. formal; dan
- b. non formal.

Paragraf 2
Penyuluhan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. bahan presentasi;
 - b. alat presentasi; dan/atau
 - c. kendaraan operasional.

Paragraf 3
Laporan Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

BAB VI
TERTIB LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Objek Penyelenggaraan

Pasal 24

Setiap orang atau badan, dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan lingkungan atau tindakan yang dapat merusak dan/atau mengancam keselamatan ekosistem;
- b. menutup saluran sungai, drainase, saluran air atau riol yang mengakibatkan saluran sungai, drainase, saluran air atau riol tidak berfungsi; dan
- c. membuka lahan tambak pada areal yang melewati batas sempadan pantai.

Pasal 25

- (1) Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. air; dan
 - c. udara.
- (2) Kegiatan dan/atau tindakan yang dapat mencemarkan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. yang mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran udara;
 - b. membuang sampah plastik di sembarang tempat; dan
 - c. membuang limbah baterai dan sampah elektronik di sembarang tempat.
- (3) Kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengancam keselamatan ekosistem sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. menangkap ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan;
 - b. pengerukan sungai untuk pengambilan material tanpa izin;
 - c. membuang sampah ke dalam aliran sungai;
 - d. membuang Limbah B3 secara langsung ke sungai;
 - e. penggunaan zat kimia/pestisida secara berlebihan;
 - f. pengrusakan hutan mangrove;
 - g. pembakaran hutan dan/atau penebangan kayu secara illegal; dan
 - h. pengrusakan terumbu karang.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga ketenteraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan/atau sekitar lokasi usahanya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - b. membuang benda atau bahan yang berbau tidak sedap yang bukan pada tempatnya; dan
 - c. menyalakan alat pemanggil burung wallet suara luar pada malam hari yang berpotensi mengganggu ketenteraman orang lain.

Pasal 27

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap keindahan lingkungan, setiap orang dilarang :
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;

- b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - c. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. membuat kandang hewan ternak disekitar pemukiman penduduk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan wajib:
- a. menjaga ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan; dan
 - b. memperhatikan prinsip ramah lingkungan.

Bagian Kedua Deteksi Dini dan Cegah Dini

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan deteksi dini terhadap tertib lingkungan, meliputi:
- a. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - b. koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. surat perintah tugas;
 - b. dokumen pendukung; dan/atau
 - c. dokumen lainnya.
- (3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
- a. formulir; dan/atau
 - b. berita acara.

Pasal 29

Hasil kegiatan deteksi dini terhadap tertib lingkungan berupa keterangan bahwa berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat atau tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, Satpol PP menindaklanjuti dengan cegah dini.
- (2) Cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan; dan
 - b. mediasi.

Pasal 31

Dalam hal tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait dapat melakukan kegiatan cegah dini tanpa didahului deteksi dini.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 33

- (1) Satpol PP dan/atau lembaga masyarakat melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap tertib lingkungan, kepada:
 - a. orang perorangan dan/atau
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. badan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemanggilan resmi;
 - b. surat teguran;
 - c. wawancara; dan/atau
 - d. pembicaraan forum.

- (2) Pembinaan oleh lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi informasi-informasi lingkungan, baik manfaat maupun dampak kepada masyarakat;
 - b. mendorong terbentuknya dan/atau membentuk lembaga kemasyarakatan yang meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sosial; dan
 - c. membantu pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sosial.

Pasal 35

- (1) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal:
- a. ditemukan gangguan trantibum;
 - b. ada laporan masyarakat; dan/atau
 - c. tindak lanjut deteksi dini.
- (2) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
- a. mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dan
 - b. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a ditemukan adanya pelanggaran, pihak terkait atau para pihak yang dipanggil membuat surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. pernyataan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal :

- a. ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah; dan/atau
- b. pelanggaran terhadap surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dilakukan pada saat pengawasan langsung di lapangan.

Pasal 38

Pembicaraan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, dilakukan secara:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Paragraf 2
Penyuluhan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam 33 ayat (3) dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. bahan presentasi;
 - b. alat presentasi; dan/atau
 - c. kendaraan operasional.

Paragraf 3
Laporan Pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

BAB VII
TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Objek Penyelenggaraan

Pasal 42

Setiap orang tua/wali wajib mengawasi anaknya diluar jam sekolah.

Pasal 43

Setiap Peserta Didik dilarang :

- a. membolos atau tidak mengikuti pelajaran tanpa alasan yang sah;
- b. meninggalkan sekolah/berkeluaran di luar sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa keterangan;
- c. berbuat onar atau berkelahi diantara sesama siswa di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah;
- d. merokok selama masih berseragam sekolah;
- e. membawa senjata tajam atau sejenisnya yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain;
- f. melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat premanisme;
- g. melakukan pelecehan/penghinaan kehormatan martabat guru, maupun sesama peserta didik;
- h. membawa, mengkomsumsi, dan atau mengedarkan obat terlarang (narkoba/napza) maupun minuman beralkohol dan zat adiktif baik di sekolah maupun di luar sekolah; dan
- i. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.

Pasal 44

- (1) Dalam hal ditemukan adanya Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Satpol PP melakukan penertiban langsung dilapangan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Deteksi Dini dan Cegah Dini

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan deteksi dini terhadap tertib penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - b. koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. dokumen pendukung; dan/atau
 - c. dokumen lainnya.
- (3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit berupa:
 - a. formulir; dan/atau
 - b. berita acara.

Pasal 46

Hasil kegiatan deteksi dini terhadap tertib penyelenggaraan pendidikan, dapat berupa keterangan bahwa:

- a. berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat; atau
- b. tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat.

Pasal 47

- (1) Dalam hal berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, Satpol PP menindaklanjuti dengan cegah dini.
- (2) Cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan; dan
 - b. mediasi.

Pasal 48

Dalam hal tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 49

- (1) Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait dapat melakukan kegiatan cegah dini tanpa didahului deteksi dini.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana pada ayat (1) adalah Dinas yang menangani Bidang Pendidikan dan Satuan Pendidikan.
- (3) Kegiatan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melarang Peserta Didik memarkir kendaraan di luar lingkungan sekolah;
 - b. membangun pagar mengelilingi sekolah;
 - c. mengaktifkan Satpam Sekolah; dan
 - d. mengaktifkan piket warga sekolah (Tenaga Pendidik dan Peserta Didik).

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 50

- (1) Satpol PP dan Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap tertib penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Peserta Didik; dan/atau
 - b. Orang tua/wali peserta didik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pembinaan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. surat teguran;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. pembicaraan forum.
- (2) Pembinaan oleh Satuan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. upacara bendera;
 - b. bimbingan konseling;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. memanggil Orang Tua/Wali Peserta Didik; dan/atau
 - e. pembicaraan forum.

Pasal 52

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, diberikan dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 53

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, dilakukan pada saat pengawasan langsung dilapangan.

Pasal 54

Pembicaraan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, dilakukan secara:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Paragraf 2
Penyuluhan

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. bahan presentasi;
 - b. alat presentasi; dan/atau
 - c. kendaraan operasional.

Paragraf 3
Laporan Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

BAB VIII
TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu
Objek Penyelenggaraan

Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usahanya di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya kecuali di tempat yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan disekitar tempat usahanya.

Pasal 58

Setiap orang dilarang:

- a. menjual, mengedarkan, menyimpan, atau mengelola daging hewan, atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat, menyimpan, memperjualbelikan makanan dan minuman yang menggunakan bahan kimia, bahan berbahaya, kedaluwarsa, atau tidak higienis;
- c. membuat, menyimpan, atau memperjualbelikan petasan dan bahan peledak tanpa izin;
- d. melakukan dan mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan serta penampungan barang bekas yang mengganggu ketertiban umum tanpa izin; dan/atau
- e. memasukkan hewan ternak ke daerah tanpa surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari instansi yang berwenang dari daerah asal hewan ternak.

Pasal 59

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. mendirikan usaha hiburan berupa diskotek, bar, klub malam dan sejenisnya tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. mendirikan bangunan yang digunakan sebagai lokasi prostitusi dan/atau perjudian; dan
 - c. mendirikan usaha penginapan atau perhotelan yang digunakan sebagai tempat prostitusi dan/atau perzinahan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola rumah/tempat kost, penginapan atau perhotelan dilarang menerima penghuni dan/atau tamu yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau identitas lainnya.

Pasal 60

Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum di kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. melakukan kegiatan usahanya dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat permanen;
- c. merombak, menambah dan/atau mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Pemerintah Daerah;
- d. menempati lahan atau lokasi Pedagang Kaki Lima untuk tempat tinggal;
- e. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha Pedagang Kaki Lima tanpa sepengetahuan dan seizin Pemerintah Daerah;
- f. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 14 (empat belas) hari;
- g. meninggalkan barang dan/atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha di tempat usaha atau lokasi Pedagang Kaki Lima;
- h. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- i. Pedagang Kaki Lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi Pedagang Kaki Lima yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Deteksi Dini dan Cegah Dini

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan deteksi dini terhadap tertib tempat usaha dan usaha tertentu, meliputi:
 - a. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - b. koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

- (2) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. dokumen pendukung; dan/atau
 - c. dokumen lainnya.
- (3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. formulir; dan/atau
 - b. berita acara.

Pasal 62

Hasil kegiatan deteksi dini terhadap tertib tempat usaha dan usaha tertentu dapat berupa keterangan bahwa:

- a. berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat; atau
- b. tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat.

Pasal 63

- (1) Dalam hal berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, Satpol PP menindaklanjuti dengan Cegah Dini.
- (2) Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan; dan
 - b. mediasi.

Pasal 64

Dalam hal tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 65

Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait dapat melakukan kegiatan Cegah Dini tanpa didahului Deteksi Dini.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 66

- (1) Satpol PP melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap tertib tempat usaha dan usaha tertentu, kepada:
 - a. orang perorangan; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. badan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 67

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dilaksanakan melalui:

- a. pemanggilan resmi;
- b. surat teguran;
- c. wawancara; dan/atau
- d. pembicaraan forum.

Pasal 68

- (1) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilakukan dalam hal:
 - a. ditemukan gangguan trantibum;
 - b. ada laporan masyarakat; dan/atau
 - c. tindak lanjut deteksi dini.
- (2) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dan
 - b. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a ditemukan adanya pelanggaran, pihak terkait atau para pihak yang dipanggil membuat surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. pernyataan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, diberikan dalam hal:

- a. ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah; dan/atau
- b. pelanggaran terhadap surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).

Pasal 71

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, dilakukan pada saat pengawasan langsung dilapangan.

Pasal 72

Pembicaraan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, dilakukan secara:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Paragraf 2
Penyuluhan

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. bahan presentasi;
 - b. alat presentasi; dan/atau
 - c. kendaraan operasional.

Paragraf 3
Laporan Pelaksanaan

Pasal 74

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

BAB IX
TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu
Objek Penyelenggaraan

Pasal 75

Setiap orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor;
- b. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk dijadikan pengemis;
- c. menyuruh dan/atau memanfaatkan orang lain untuk menjadi pengemis;
- d. mengamen dan/atau mengemis di jalan atau di tempat umum yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain; dan
- e. mengonsumsi minuman beralkohol ditempat-tempat umum.

Pasal 76

Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, dapat dilakukan atas izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Deteksi Dini dan Cegah Dini

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan deteksi dini terhadap tertib sosial, meliputi:
 - a. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. dokumen pendukung; dan/atau
 - c. dokumen lainnya.
- (3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit berupa:
 - a. formulir; dan/atau
 - b. berita acara.

Pasal 78

Hasil kegiatan deteksi dini terhadap tertib sosial dapat berupa keterangan, bahwa:

- a. berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat; atau
- b. tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat.

Pasal 79

- (1) Dalam hal berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, Satpol PP menindaklanjuti dengan cegah dini.
- (2) Cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan; dan
 - b. mediasi.

Pasal 80

Dalam hal tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 81

Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait dapat melakukan kegiatan cegah dini tanpa didahului deteksi dini.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 82

- (1) Satpol PP melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap tertib sosial, kepada:
 - a. orang perorangan; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 83

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dilaksanakan melalui:

- a. pemanggilan resmi;
- b. surat teguran;
- c. wawancara; dan/atau
- d. pembicaraan forum.

Pasal 84

- (1) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, dilakukan dalam hal:
 - a. ditemukan gangguan trantibum;
 - b. ada laporan masyarakat; dan/atau
 - c. tindak lanjut deteksi dini.
- (2) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dan
 - b. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a ditemukan adanya pelanggaran, pihak terkait atau para pihak yang dipanggil membuat surat pernyataan.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. pernyataan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, diberikan dalam hal:

- a. ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah; dan/atau
- b. pelanggaran terhadap surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2).

Pasal 87

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, dilakukan pada saat pengawasan langsung dilapangan.

Pasal 88

Pembicaraan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, dilakukan secara:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Paragraf 2 Penyuluhan

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. bahan presentasi;
 - b. alat presentasi; dan/atau
 - c. kendaraan operasional.

Paragraf 3 Laporan Pelaksanaan

Pasal 90

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

BAB X
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Bagian Kesatu
Objek Penyelenggaraan

Pasal 91

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- b. menyelenggarakan keramaian di dalam gedung tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- c. menyelenggarakan kegiatan pornoaksi dan pornografi;
- d. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di Tempat Hiburan;
- e. mengoperasikan usaha hiburan malam pada hari-hari besar keagamaan;
- f. memperkerjakan anak dibawah umur di tempat hiburan dan/atau keramaian; dan
- g. menyediakan tempat hiburan sebagai tempat orang atau beberapa orang untuk mabuk dan meminum minuman keras dan/atau minuman beralkohol serta mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Pasal 92

- (1) Penyelenggara tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (2) Penyelenggara kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Deteksi Dini dan Cegah Dini

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan deteksi dini terhadap tertib tempat hiburan dan keramaian meliputi:
 - a. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - b. koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. dokumen pendukung; dan/atau
 - c. dokumen lainnya.

- (3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit berupa:
- a. formulir; dan/atau
 - b. berita acara.

Pasal 94

Hasil kegiatan deteksi dini terhadap tertib tempat hiburan dan keramaian dapat berupa keterangan, bahwa:

- a. berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat; atau
- b. tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat.

Pasal 95

- (1) Dalam hal berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, Satpol PP menindaklanjuti dengan cegah dini.
- (2) Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan; dan
 - b. mediasi.

Pasal 96

Dalam hal tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 97

Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait dapat melakukan kegiatan cegah dini tanpa didahului deteksi dini.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 98

- (1) Satpol PP melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap tertib tempat hiburan dan keramaian, kepada :
 - a. orang perorangan; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. badan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 99

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemanggilan resmi;
- b. surat teguran;
- c. wawancara; dan/atau
- d. pembicaraan forum.

Pasal 100

- (1) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, dilakukan dalam hal:
 - a. ditemukan gangguan trantibum;
 - b. ada laporan masyarakat; dan/atau
 - c. tindak lanjut deteksi dini.
- (2) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dan
 - b. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a ditemukan adanya pelanggaran, pihak terkait atau para pihak yang dipanggil membuat surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. pernyataan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, diberikan dalam hal:

- a. ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah; dan/atau
- b. pelanggaran terhadap surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).

Pasal 103

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c, dilakukan pada saat pengawasan langsung dilapangan.

Pasal 104

Pembicaraan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d, dilakukan secara:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Paragraf 2
Penyuluhan

Pasal 104

- (1) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. bahan presentasi;
 - b. alat presentasi; dan/atau
 - c. kendaraan operasional.

Paragraf 3
Laporan Pelaksanaan

Pasal 105

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

BAB XI
PATROLI DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Patroli

Pasal 106

- (1) Satpol PP melakukan patroli dalam rangka penyelenggaraan:
 - a. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - b. tertib lingkungan;
 - c. tertib penyelenggaraan pendidikan;
 - d. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - e. tertib sosial; dan
 - f. tertib tempat hiburan dan keramaian.
- (2) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan.

- (3) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. patroli pengawasan; dan
 - b. patroli khusus.
- (4) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan secara rutin berdasarkan ketugasan Satpol PP.
- (5) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 107

- (1) Dalam melakukan patroli, Satpol PP membentuk Regu Patroli.
- (2) Regu Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat paling rendah oleh Pejabat Pengawas.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 108

Dalam hal telah ditemukan adanya potensi pelanggaran terhadap tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib lingkungan, tertib penyelenggaraan pendidikan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib sosial, dan tertib tempat hiburan dan keramaian, Satpol PP melakukan tindakan:

- a. pengecekan lapangan atas potensi terjadinya pelanggaran;
- b. komunikasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait; dan
- c. penertiban oleh petugas.

BAB XII MEKANISME PELAPORAN

Pasal 109

- (1) Setiap orang dapat melaporkan gangguan ketertiban dan ketenteraman yang terjadi di sekitarnya.
- (2) Pelaporan gangguan ketertiban dan ketenteraman sebagaimana pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Aplikasi HALO POL-PP LUWU; dan
 - b. Secara langsung kepada jajaran Satpol PP Kabupaten Luwu.
- (3) Satpol PP wajib menindaklanjuti setiap laporan atas kejadian gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN DAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pidana yang dibebankan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 111

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Trantibum.

Pasal 112

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, dilakukan melalui:
 - a. pelaporan; dan/atau
 - b. pemantauan lapangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Satpol PP paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 113

Pembiayaan penyelenggaraan Trantibum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 Desember 2022

BUPATI LUWU,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, circular loop on the left side and a horizontal stroke extending to the right.

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 115